Pendapat Muhadditsin Terhadap *Hadits Dhoif* Untuk *Fadhail 'Amal* Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah

Moh. Muafi Bin Thohir
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
Email : mochtohir@gmail.com

Abstrak

Ilmu hadits merupakan salah satu pilar-pilar *tsaqofah* islam yang memang sudah selayaknya dimiliki oleh setiap kaum muslim. Dewasa ini, begitu banyak opini umum yang berkembang yang mengatakan bahwa ilmu hadits hanya cukup dipelajari oleh para salafus sholeh yang memang benar-benar memilki kredibilitas dalam ilmu agama sehingga stigma ini membuat sebagian kaum muslim merasa tidak harus untuk mempelajari ilmu hadits.

Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan karena dapat membuat masyarakat muslim menjadi kurang *tsaqofah* islamnya terutama dalam menjalankan sunnah-sunnah rosul. Terlebih dengan keadaan saat ini dimana sangat bayak beredar hadits-hadits *dho'if* dan hadits palsu yang beredar di tengah-tengah kaum uslim dan tentunya hal ini akan membuat kaum muslimin menjadi pelaku bid'ah. Jika kaum muslim masih memandang remeh tentang ilmu hadits ini maka tentu ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya bagi aqidah kaumm muslimin dalam menjalankah sunnah rosul. Oleh karena itulah, perlunya kita sebagai umat muslim memilki pengetahuan yang luas tentang ilmu hadits.

Seperti yang telah diketahui bahwa hadits *dhoif* adalah hadits yang lemah atau hadits yang tidak memilki syarat-syarat hadits shohih dan hadits hasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits *dhoif* ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah namun sebagian ulama yang lainnya juga ada yang berpendapat bahwa hadits *dhoif* ini dapat digunakan sebagai *hujjah*. Dengan adanya khilafiah atau perbedaan pendapat diantara para ulama,maka sangat perlulah kita sebagai umat muslim mengetahui bagaimana cara kita bersikap dalam menghadapi hadits dhoif tersebut karena hal ini akan langsung berkaitan dengan aqidah dan ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT.

Hadits *dhoif* terbagi menjadi beberapa kelompok baik itu yang didasarkan pada pembagian berdasarkan *sanad* hadits atau juga *matan* hadits. Dalam menyikapi penerimaan dan pengamalan hadits dhoif ini terjadi *khilafiah* di

kalangan ulama,ada yang membolehkannya dan ada juga yang secara mutlak tidak membolehkan beramal dengan hadits dhoif tersebut.

Kata Kunci : *Hadits Dhoif, Fadhail 'Amalm*,Pengamalan Ibadah

Pendahuluan

Bagi kaum Muslimin, hadits diyakini sebagai sumber hukum pokok setelah al-Quran. Ia adalah salah satu sumber *tasyri'* penting dalam Islam. Urgensinya semakin nyata melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya sebagai penjelas dan penafsir al-Quran, bahkan juga sebagai penetap hukum yang independen sebagaimana al-Quran sendiri. Ini terkait dengan tugas Rasulullah *shallallahu „alaihi wa sallam* sebagai pembawa risalah dan sekaligus menjelaskan apa yang terkandung di dalamnya.

Berdasar hal ini umat Islam meyakini bahwa al-Quran dan hadits merupakan sumber hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan dalam kepentingan istidlal dan dipandang sebagai sumber pokok yang satu, yaitu nash. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjelaskan syari'ah. Dalam konteks ini Imam Syatibi berkata: "Di dalam *istinbath* hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-Qur'an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (*syarah*) dan penjelasan (*bayan*), yaitu al-Hadits. Sebab di dalam al-Quran terdapat banyak hal-hal yang masih global seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menengok keterangan hadits."[1]

Kendati demikian, keberadaan hadits dalam proses kodifikasinya sangat berbeda dengan al-Quran yang sejak awal mendapat perhatian secara khusus, baik dari Rasulullah SAW maupun para sahabat, berkaitan dengan penulisannya. Bahkan secara resmi kodifikasi itu kemudian

[1] Abu Ishak Syatibi, *al-Muwafaqot*,(Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, Mesir, cet.2 1975 M/1395 H), juz III, 369

dilakukan sejak masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq yang dilanjutkan dengan Utsman bin Affan yang waktunya relatif dekat dengan m Namun hal itu bukan berarti Rasulullah tidak punya kepedulian terhadap hadits. Beliau secara khusus telah memberikan anjuran untuk menghafalkan al-Hadits serta menyampaikannya pada orang lain sebagaimana sabdanya;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ

"*Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadits dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu*." (HR. Abu Daud: 3175) [2]

Demikian juga para sahabat selalu punya perhatian besar terhadap setiap peristiwa yang mereka alami bersama Rasulullah. Peristiwa-persitiwa tersebut secara otomatis akan terekam dalam ingatan mereka tanpa harus dicatat. Ini karena para sahabat terlibat dalam berbagai peristiwa tersebut. Selain itu tradisi menghafal ketika itu merupakan tradisi yang sangat melekat kuat sehingga banyak kejadian-kejadian terekam dalam bentuk hafalan.

Meski para sahabat menerima hadits dari Rasul SAW dengan jalan menghafal, bukan berarti hadits yang diterima tersebut tidak ditulis oleh mereka. Banyak riwayat yang sampai kepada kita bahwa di antara

[2] Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-As'asi al-Azdhi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud (*Bab Keutamaan Menyebarkan Ilmu), (Dar al-Kitab Arabi, Beirut, Libanon,tth) juz III, hal. 3175

beberapa sahabat ada yang memiliki catatan-catatan hadits. Salah satunya adalah Abdullah ibn „Amr, yang memiliki *al-Shahifah al-Shadiqah*. *Shahifah* ini akhirnya berpindah tangan kepada cucunya, yaitu „Amr ibn Syu‟aib. Imam Ahmad meriwayatkan sebagian besar isi *shahifah* ini dalam *Musnad*-nya.[3]

Setelah Rasulullah wafat, para sahabat kemudian saling meriwayatkan apa yang pernah didengar dari beliau. Setiap berita yang datang dari seorang sahabat yang mengaku mendengar atau berasal dari Rasulullah, mereka langsung menerimanya. Kondisi seperti ini terus berlangsung hingga terjadi fitnah yang menyebabkan kematian Khalifah "Utsman bin" Affan *radiallahuanhu*, yang diikuti terjadinya perpecahan dan perselisihan serta munculnya berbagai firqah. Masing-masing kelompok kemudian mencari pembenaran terhadap bid‟ah yang dibuatnya dengan mencari nash-nash yang dinisbatkan kepada Nabi SAW.

Dalam kondisi seperti inilah para sahabat mengambil sikap hati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadits. Mereka tidak menerima selain apa yang diketahui jalurnya dan merasa yakin dengan ke-*tsiqah*-an (keterpercayaan) dan keadilan para perawinya, yaitu melalui jalur *sanad*. Secara bahasa, *sanad* atau *isnad* artinya sandaran, maksudnya adalah jalan yang bersambung sampai kepada matan, rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadits dan menyampaikannya. *Sanad* merupakan istilah ahli hadits dari sisi periwayatannya. Ia adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan suatu *khabar* (berita) dari satu perawi kepada perawi berikutnya secara berangkai, hingga sampai pada sumber khabar yang diriwayatkan itu.[4] *Sanad* dimulai dari rawi yang awal (sebelum pencatat hadits) dan berakhir

[3] Nuruddin „Itr. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Dar al-Fikr, Damaskus, Syiriah. 1399 H/1979 M), 46

[4] Faruq Hamadha, *al-Manhaj al-Islaami fi al-Jarh wa al-Ta"dil Dirasah Manjhajia fi Ulumil Hadits,* (Darul
Ma‟rifat, Ribat, 1982 M), hal. 231

pada orang sebelum Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam yakni sahabat. Misalnya al-Bukhari meriwayatkan satu hadits, maka ia dikatakan *mukharrij* atau *mudawwin* (yang mengeluarkan hadits atau yang mencatat hadits), rawi yang sebelum al-Bukhari dikatakan awal *sanad* sedangkan sahabat yang meriwayatkan hadits itu dikatakan akhir *sanad*.

Imam Muslim meriwayatkan di dalam mukaddimah *shahih*nya dari Ibn Sirin *rahimahullah*, yang berkata, "Dulu mereka tidak pernah mempertanyakan tentang *sanad*, namun tatkala terjadi fitnah, mereka mengatakan, "Tolong sebutkan kepada kami para perawi kalian.!" Lalu dilihatlah riwayat *ahlu al-Hadits* lantas diterima hadits mereka. Demikian pula, dilihatlah riwayat Ahli Bid"ah, lalu ditolak hadits mereka."[5]

Demikian pula generasi berikutnya, ketika mendengar sebuah hadits, tidak langsung menerimanya. Mereka terlebih dulu menguji kebenaran hadits itu dengan melihat dan mempelajari *matan* (isi) dan *sanad*-nya sekaligus. Perhatian kaum Muslimin terhadap kedua hal ini begitu tinggi. Sebab melalui cara ini kemudian mereka bisa menilai apakah sebuah hadits itu otentik dan akurat, atau tidak.

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kajian sanad ternyata baru dilakukan oleh umat Islam. Pada tradisi di luar Islam, semisal Yahudi dan Nasrani, tidak mengenal kajian tersebut. Mereka hanya mengenal kajian isi (teks) semata dan tidak mengenal kajian sanad. Ini membuktikan bahwa kajian tentang sanad atau periwayatan merupakan salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki umat-umat lain. Ibnu Hazm berkata: "Periwayatan orang-orang yang terpercaya hingga sampai ke Rasulullah adalah kekhususan yang diberikan Allah kepada umat ini, yang tidak ada di agama lain. Adapun riwayat *mursal* atau *mu"dhal* (jenis-jenis riwayat

[5] Muslim Ibnu al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Muhtashar binaqli al-Adal ani al-Adli ila Rasulillah Shalallhu alaiwasalam*, Tahqiq M.Fawaid Abdul Baqi (Dar Ihya al-Turats, Beirut, Lebanon, tth), juz I, hal.15

yang terputus jalur periwayatannya), banyak terdapat di Yahudi tapi tidak sampai mendekati Musa *alaihissalam* sebagaimana riwayat kita sampai Rasulullah. Riwayat orang-orang Yahudi itu hanya sampai pada orang yang antara dia dengan Musa yang jaraknya lebih dari 30 masa. Mereka hanya sampai kepada Syam"un atau semisalnya. Sedangkan Nashrani, mereka tidak mempunyai periwayatan seperti ini kecuali riwayat pengharaman talak saja. Adapun riwayat yang didalamnya terdapat para pendusta maupun orang-orang yang tidak dikenal, maka hal ini banyak ditemui di periwayatan Yahudi dan Nashrani."[6]

Pernyataan Ibnu Hazm ini diperkuat adanya bukti sejarah bahwa keempat penulis kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa *alaihissalam*. Sejarah tidak dapat memberikan jawaban siapa yang meriwayatkan injil-injil tersebut dari Nabi Isa a.s. Lagi pula, tidak diketahui bahasa asalnya. Karena itu sulit diyakini kebenarannya.[7]

Ini berbeda dengan Islam, setiap sumbernya memiliki *sanad* yang jelas. Setiap hadits yang diklaim berasal dari Rasulullah SAW mempunyai *sanad* walaupun ia dhaif. Karena itulah kaum Muslimin dengan tegas menyatakan bahwa studi *sanad* hadits itu sangat penting.

Studi *sanad* hadits yang dimaksud adalah mempelajari mata rantai para perawi yang ada dalam *sanad* hadits yang menitikberatkan pada mengetahui biografi, kuat lemahnya hafalan serta penyebabnya, mengetahui apakah mata rantai *sanad* antara seorang perawi dengan yang lain bersambung atau terputus, dengan mengetahui waktu lahir dan wafat

[6] Abdurahman ibnu Abu Bakar al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Sarah Taqrib al-Nawawi*, Tahqiq Abdul Wahab Abdul Latif, (Maktabah Ar-Riyadh al-Hadits, Riyadh, Saudi Arabiyah, tth), juz II, hal. 159
[7] Sulaiman al-Nadwi, *al-Risalah al-Muhammadiyyah*, (Darul Aman, Kairo, Mesir, cet.1, 1995 M), hal. 30

mereka, dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan *al-jarh wat-ta"dil*.[8]

Melalui jalur ini, dimungkinkan penelitian terhadap kebenaran hadits-hadits dan berita-berita dengan mengenali para perawinya. Sebab, dalam *sanad* terhimpun sejumlah bukti dan pendukung berupa perawi-perawinya yang bersifat *adil, tsiqaat* dan *dhobit*. Dan dari sinilah keshahihan suatu berita yang diriwayatkan menjadi kokoh. Cara ini memberikan rasa tenteram dan percaya pada berita yang diriwayatkan. Bahkan setelah mempelajari semua unsur yang tersebut di atas, kemudian memberikan hukum kepada sanad hadits apakah sanadnya shahih, lemah, atau dusta.

Karena itulah para ulama menetapkan *sanad* sebagai bagian penting dalam penerimaan hadits. Ibnu Mubarok mengatakan bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Sebab tanpa sanad, orang bisa berbicara apa saja sesuai yang dikehendakinya.[9]

Penetapan *sanad* ini dimaksudkan untuk memastikan keshahihan (keotentikan) suatu nash (teks) atau berita, serta melenyapkan kepalsuan dan kebohongan yang mungkin ada padanya. Dengan cara ini bisa diketahui siapa-siapa yang meriwayatkan sebuah berita. Bila yang meriwayatkan itu orang yang memenuhi kreteria di atas, periwayatannya diterima. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kreteria tersebut, periwayatannya ditolak. Kegunaan lainnya, riwayat-riwayat yang disandarkan pada sanad jauh lebih utama dibandingkan riwayat atau khabar yang disampaikan dengan tanpa sanad. Alasannya, sanad dalam suatu riwayat dapat digunakan untuk melacak keotentikan sebuah riwayat. Mekanisme kritik dan pengujiannya juga dapat dilakukan dengan cara

[8] Mahmud Thohan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, tth), hal.9-10
[9] Abdul Bary Yahya, *The Chain of Command*, (al-Magriby Institute, Maryland, Amerika Serikat tth), hal. 112

yang jauh lebih sempurna dibanding dengan khabar-khabar atau riwayat yang tidak ber*sanad*.[10]

Karena pentingnya kedudukan *sanad*, para ulama berpendapat bahwa mengetahuinya sama dengan mengetahui satu bagian yang besar dalam ilmu-ilmu Islam. Imam Ali bin al- Madini berkata: "Kefahaman yang mendalam tentang makna-makna hadits adalah separuh ilmu dan mengenali para perawi adalah separuh ilmu."[11]

Kata-kata Ibn al-Madini ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu periwayatan yang sebanding dengan ilmu memahami kandungan hadits. Sebab, hadits yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan *sanad* suatu periwayatan hadits dapat diketahui mana yang dapat diterima atau ditolak dan mana yang *shahih* atau tidak. Abdullah bin al-Mubarak (wafat th. 181 H) *rahimahullah* berkata: "*Sanad* itu termasuk dari agama, kalau seandainya tidak ada *sanad*, maka orang akan berkata sekehendaknya apa yang ia inginkan".[12]

Dari sinilah kaum Muslimin menetapkan bahwa *sanad* merupakan media untuk menentukan apakah suatu hadits benar penisbatannya kepada Rasulullah atau tidak. Dengan *sanad*, para ahli hadits bisa membedakan mana hadits yang *shahih*, *dhaif* (lemah) dan *maudhu"* (palsu).

Dengan *sanad* pula, muncul kesadaran dari umat Islam akan kedudukan as-Sunnah dan betapa pentingnya memberikan perhatian terhadapnya, karena ia ditetapkan dengan jalur-jalur kritik dan tahqiq (analisis) yang demikian detil, yang belum pernah dikenal manusia sebelumnya sepanjang sejarah. Untuk memenuhi hal itu kemudian para

[10] Akrom Dhia"ul Umary, *Dirasat Tarikhiyah*, (Maktabah al- 'Ubaikaan Riyadh, KSA, cet. 3, tth), hal 26
[11] 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Lamahat min Tarkih al-Sunnah wa 'Ulum al-Hadits*, (Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, Halb, Syria, cet.1,1404 H). hal. 80
[12] Muslim Ibnu al-Hajaj, *al-Musnad al-Shahih al-Muhtashar…* juz I, hal.15

ulama hadits mengarang kitab yang membahas tentang *al-jarh wa al-ta"dil* serta biografi para perawi. Mereka menulis sejumlah kitab yang tidak terhitung banyaknya tentang kaidah-kaidah periwayatan dan keadaan para perawi hadits yang akan menentukan jalur periwayatannya.

Dengan begitu, klaim musuh-musuh Islam yang senang membuat keraguan terhadap hadits dapat ditolak. Demikian pula syubhat-syubhat yang mereka lontarkan seputar keshahihan hadits dapat dimentahkan. Meski kaum muslimin sepakat bahwa *sanad* itu penting, namun diantara mereka terjadi perbedaan dalam metodologi penetapan sebuah *sanad*. Perbedaan ini muncul akibat pergolakan politik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Pembahasan

Hadits *dhoif* secara bahasa berarti lemah artinya bahasa berarti hadits yang lemah atau hadits yang tidak kuat. Sedangkan secara istilah para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadits dhoif ini akan tetapi pada dasarnya,isi, dan maksudnya tidak berbeda. Beberapa definisi,diantaranya adalah sebagai berikut: Hadits yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadits *shohih* dan syarat-syarat hadits *hasan*, Hadits yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadits *maqbul* (hadits *shohih* atau yang *hasan*). dan Pada definisi yang ketiga ini disebutkan secara tegas,bahwa Hadits *dhoif* adalah hadits yang jika satu syaratnya hilang.

Adapun kriteria hadits *dhoif* adalah dimana ada salah satu syarat dari hadits shohih dan hadits hasan yang tidak terdaoat padanya,yaitu sebagai berikut sebagai berikut: *Sanadnya* tidak bersambung, Kurang *adilnya* perawi, Kurang *dhobithnya* perawi, Ada *syadz* atau masih menyelisihi dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *tsiqah* dibandingkan dengan dirinya dan Ada illat atau ada penyebab samar dan

tersenbunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadits shohih meski secara *dhohir* terlihat bebas dari cacat.[13]

1. Penggunaan Hadis *Dhoif* dalam *Fadha'il A'mal* dan Hukum-Hukum

a. **Pendapat Pertama : Menerima Hadis *Dho'if* Secara Mutlak**

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis *dho'if* dapat digunakan dan diamalkan secara mutlak. Penggunaan tersebut baik yang berkaitan dengan masalah kewajiban, halal haram, keutamaaan-keutamaan, *targhib* maupun *tarhib*.[14]

1) Pandangan terhadap pendapat ini; Kebolehan penggunaan hadis *dhoif* tersebut disertai dengan dua syarat yang sudah disepakati oleh beberapa ulama hadis. *Pertama*, hadis *dhoif* digunakan apabila dalam suatu masalah tersebut tidak diperoleh hadis-hadis *shaḫiḥ* atau *hasan* yang menerangkannya.[15] *Kedua*, hadis-hadis *dhoif* tersebut tidak terlalu *dhoif* juga tidak bertentangan dengan hadis lain. Hal ini dikarenakan, hadis yang sangat *dhoif* itu ditinggalkan oleh para ulama. Seolah-olah arah pembahasan pertama ini adalah apabila suatu hadis *dhoif* dimungkinkan benar dan tidak bertentangan dengan teks dalil lainnya, maka segi kebenaran periwayatan hadis ini sangat kuat, sehingga dapat diamalkan.[16]

2) Ulama Hadis yang Berpendapat; Pendapat ini disandarkan kepada beberapa Imam yang agung, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Kamaluddin bin al-Hamam, Muhammad al-Ma'in bin Muhammad al-Amin.[17] Ibnu Mandah meriwayatkan bahwa ia mendengar Muhammad bin Sa'd al-Bawardi

[13] Mahmud Thohan, *Taisir Musthalah al-Hadits*,(Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, tth), 25
[14] Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Al-Ḥadits al-Dhoif wal Hukmu Al-Ihtijaj bihi*. (Riyadh: Maktabah Dar Al-Minhaj, 1425 H/ 2004 M), cet. 1. 249.
[15] Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits.* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009), cet. 2, hlm. 174.
[16] Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fi 'Uluum al-Ḥadits*. (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), 291
[17] Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Op. Cit.* hlm. 250-259.

berkata bahwa di antara pendirian al-Nasā'ī adalah mengeluarkan hadis dari setiap rawi yang tidak disepakati untuk ditinggalkan. Selain itu, Abu Dawud al-Sijistani pun mengambil hadis yang sama sebagaimana yang diambil oleh al-Nasā'ī dan mencantumkan sanad yang dha'īf jika tidak ditemukan hadis lain pada bab tersebut. Karena menurutnya hadis yang demikian lebih kuat daripada pendapat ulama".[18]

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ia lebih menyenangi hadis *dhoif* daripada pendapat ulama. Hal ini disebutkannya karena kita tidaklah boleh berpaling kepada *qiyas* kecuali setelah tidak ada nash yang menerangkannya. Mengenai pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Mandah dan Abu Dawud tersebut, terdapat sekelompok ulama yang menakwilkan bahwa yang disebut kedua imam di atas adalah bukan pengertian *dhoif* yang telah dikenal. Melainkan hadis hasan yang juga merupakan hadis yang lemah jika dibandingkan dengan hadis sha̲hi̲h̲.

Pendapat ini akhirnya dipatahkan oleh ucapan Abu Dawud yang bertentangan dengan pendapat tersebut. Abu dawud menyebutkan bahwa sesungguhnya sebagian sanad hadis yang terdapat dalam kitab *sunan*-nya ada yang tidak bersambung, yaitu hadis mursal dan mudallas. Abu Dawud juga menyebutkan bahwa hal ini hanya akan terjadi ketika tidak ditemukan hadis-hadis. Seperti hadis dari al-Hasan dari Jabir, al-Hasan dari Abu Hurairah, dan al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas.

Beberapa penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Abu Dawud menjadikan hadis-hadis yang tidak muttashil sebagai hadis yang patut diamalkan ketika tidak ditemukan hadis yang sahih. Telah maklum bahwa hadis *munqathi'* atau terputus sanadnya itu merupakan salah satu jenis hadis yang *dhoif* dan bukan hadis hasan. Penjelasan hadis *dhoif* pun

[18] Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*. Terj. Mujiyo, *Op. Cit*. hlm. 298.

memiliki pembahasan yang khusus dan jelas tidak sama dengan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, kurang sedikit ke-*dhabit*-annya, tidak ada keganjilan dan tidak ada '*illat*.

2. Pendapat Kedua : Menolak Hadis Dhoif Secara Mutlak

Hadis *dhoif* sama sekali tidak boleh diamalkan baik berkaitan dengan soal hukum, amalan keutamaan (*fadha'il a'mal*), *targhib* (janji-janji yang menggemarkan) dan *tarhib* (ancaman yang menakutkan) ataupun yang lainnya.[19]

Golongan ini berpendapat bahwa Agama Islam diambil dari kitab sunnah yang benar. Hadis *dhoif* bukanlah sunnah yang dapat diakui kebenarannya. Maka, saat berpegang kepadanya, berarti menambah agama dengan tidak berdasar kepada keterangan yang kuat.[20]

Pendapat ini pun dinisbahkan kepada Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabia juga pendapat al-Syihab al-Khafaji dan al-Jalal al-Dawani. Pendapat ini mengemukakan bahwa *fadha'il a'mal* itu seperti fardu dan haram, karena semuanya adalah *syara'*. Selain itu, pada hadis-hadis shahih dan hadis-hadis hasan pun masih terdapat jalan lain selain hadis *dhoif*.[21]

Pendapat ini merupakan madzhab imam-imam besar hadis, seperti Imam al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (l. 194 H- w. 256 H), al-Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi (l. 204 H- w. 271 H), Yahya bin Ma'in [22](l. 158 H- w. 233 H), al-Hafidz Abu Zakariya al-Naisaburi, Abu Zur'ah Ar-Razi, (w. 264 H) Abu Hatim ar-Razi (w. 227 H), Ibn Abi Hatim ar-Razi, Ibn Hibban (w. 342 H), al-Imam Abu Sulaiman al-Khathabi, Abu Muhammad bin Hazm, al-Qadhi Abu Bakr bin Abi al-'Arabi (w. 543 H) ,

[19] Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Cit.* hlm. 259.
[20] Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Op. Cit.* hlm. 173-174.
[21] Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*. Terj. Mujiyo, *Op. Cit.* hlm. 300.
[22] Al-Ḥafidz Abi al-Fadhl Aḥmad bin Ali bin Ḥajar Syihab al-Din al-Atsqalani asy-Syafi'i, *Op.Cit.* Jilid 4, 292.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (l. 661 H- w. 728 H), Abu Syamah al-Maqdisi, Jalaluddin al-Diwani, Muhammad bin Ali al-Syaukani (l. 172 H- w. 250 H), Shadiq Hasan Khon (l.1248 H- w. 1307 H), Ahmad Muhammad Syakir (l. 1309 H- w. 1377 H), Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), dan Subhi as-Shalih.[23]

Beberapa ulama yang telah disebutkan di atas memiliki argumen bahwa hadis-hadis *targhib* dan *tarhib* , *fadhail a'mal*, adalah sama dengan hadis-hadis hukum. Imam Muslim (w. 264 H) sendiri dalam muqaddimah *Shahih*-nya dengan tegas mengkritik mereka yang berpegang pada hadis-hadis *dhoif.* Ia mengatakan bahwa meskipun yang digunakan adalah hadis *targhib* dan *tarhib* sekalipun, alangkah baiknya jika diriwayatkan hanya dari mereka yang diterima riwayatnya dalam hadis-hadis hukum. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Bukhari (w. 256 H), Yahya bin Ma'in (l. 158 H- w. 233 H), al-Qadhi dari madzhab Maliki (w. 543 H) dan Abu Syamah dari madzhab Syafi'i.[24]

Pendapat serupa diungkapkan pula oleh ulama-ulama kontemporer. Diantara ulama tersebut adalah Asy-Syaikh Muhammad Syakir (l. 1309 H- w. 1377 H) yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Menurut hemat saya, penjelasan tentang ke- *dhoif* -an suatu hadis yang *dhoif* adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab, tanpa adanya penjelasan seperti itu, akan membuat orang yang membacanya, mengira hadis tersebut adalah sahih. Terutama jika yang membawakan adalah seorang yang ahli hadis yang dipercayai memiliki wewenang seperti itu. Tentang hal ini, tak ada bedanya, apakah

[23] Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Op. Cit.* hlm. 260-272. Sebagian tahun lahir dan tahun wafat diambil dari aplikasi Abdus Salam Al Indunisy, ***Biografi Ahlul Hadits*** *Keluarga Rasulullah*, *Sahabat Beliau*, *Tabi'in*, *Tabi'ut Tabi'in*, *Atba' Tabi'it Tabi'in dan Para Ulama Ahlus Sunnah Setelah Mereka yang Mengikuti Mereka dengan Baik.* (**Jogja:** http://ahlulhadits.wordpress.com**,** 2010)

[24] Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Terj. Muhammad al-Baqir. *Op. Cit.* hlm. 72.

hadis tersebut berkaitan dengan hukum, ataukah dengan *fadhail a'mal* dan sebagainya. Dalam semuanya itu, tetap tak dibenarkan menggunakan hadis-hadis yang *dhoif*. Bahkan tak ada hujjah bagi siapa pun kecuali dengan hadis Rasul yang sahih dan hasan. Adapun ucapan Ahmad bin Hanbal, Ibn Mahdi dan Ibn Mubarak yang berbunyi "...Apabila merawikan hadis tentang fadhail a'mal dan sebagainya, kami bisa mudahkan ... dan seterusnya ", maka yang mereka maksudkan – menurut pemahaman saya, wallahu a'lam - adalah sehubungan dengan hadis-hadis hasan yang tidak mencapai derajat sahih. Sebab, istilah-istilah yang membedakan antara yang sahih dan hasan pada masa mereka belumlah begitu jelas dan mapan. Bahkan sebagian besar orang-orang terdahulu, tidak memberi predikat suatu hadis kecuali dengan keterangan "sahih" atau "hasan" saja.[25]

Pendapat Asy-Syaikh Muhammad Syakir (l. 1309 H- w. 1377 H) di atas juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah (l. 661 H- w. 728 H), Ibnu Qayyim dan Asy- Syaikh al-Albani (w. 1420 H). Semuanya tersebut menjelaskan hal yang sama bahwa yang dimaksud dengan "hadis *dhoif*" oleh Imam Ahmad (l. 164 H- w. 241 H) adalah hadis hasan. Ulama lainnya yang juga tidak menerima hadis *dhoif* dalam *fadha'il a'mal*, meskipun memenuhi semua syarat yang diajukan adalah Subhi as-Shalih. Ia menyebutkan bahwa riwayat yang *dhoif* tidak mungkin menjadi sumber hukum agama atau sumber keutamaan akhlak. Hal ini karena keutamaan-keutamaan termasuk tiang-tiang penyangga agama yang pokok, sehingga tidak boleh bangunan tiang-tiang ini rapuh.[26]

c. **Pendapat Ketiga: Menerima Hadis *Dhoif* dalam *Fadha'il A'mal* dan Menolaknya jika dalam Hukum-hukum**

[25] Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Terj. Muhammad al-Baqir. *Op. Cit.* hlm. 73
[26] Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu hadis*. Terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), cet. 6, hlm. 197.

Pendapat selanjutnya berbeda dengan pendapat pertama dan kedua. Pendapat ketiga ini adalah pendapat-pendapat dari jumhur ulama. Mereka mengemukakan pendapat yang menengahi kedua pendapat sebelumnya. Mereka menerima hadis *dhoif* dalam *fadha'il a'mal, Targhib* dan *Tarhib* serta menolaknya jika dalam urusan hukum halal dan haram. Dan pendapat ini pun merupakan pendapat yang muncul dari sebagian fuqaha dan ahli hadis.[27]

Salah satu ulama yang bermadzhab demikian adalah al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haitami. Beliau membenarkan penggunaan dalil hadis *dhoif* dalam *fadha'il a'mal.* Pandangan beliau adalah karena jika hadis dhaif itu hakikatnya sahih, maka sudah seharusnya ia diamalkan, dan jika ternyata hadis dhaif tersebut memang *dhoif*, maka pengamalan terhadapnya itu tidak mengakibatkan kerusakan berupa menghalalkan hal yang haram ataupun mengharamkan hal yang halal, dan menyia-nyiakan hak orang lain.[28]

Syarat menggunakan hadis *dhoif* dalam *fadha'il a'mal* memiliki enam syarat. Syarat tersebut adalah sebagai berikut.[29] a).Hadis *dhoif* yang dapat diamalkan yaitu hadis *dhoif* yang tidak terlalu *dhoif*. Sehingga jika ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah, maka hadisnya tidah dapat digunakan. b).Hadis *dhoif* tersebut berada di bawah satu dalil yang umum. Sehingga hadis *dhoif* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok tidak bisa diamalkan. c). Hadis *dhoif* yang diamalkan tersebut tidak disertai dengan keyakinan atas kepastiannya, untuk menghindari penyandaran pada Nabi saw. sesuatu yang tidak beliau katakan. d). Hadis *dhoif* tersebut hanya membahas tentang *fadha'il a'mal*. e). Tidak ditemukannya hadis *sahih* lain yang

[27] Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Op. Cit.* hlm. 272.
[28] Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis.* Terj. Mujiyo, *Loc. Cit.*
[29] Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Al-Hadits al-Dhoif wal Hukmu Al-Ihtijaj bihi.Op. Cit.* hlm. 273.

membahas tema yang sama. f).Tidak ada keyakinan kesunahan suatu dalil padanya.

Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Atsqalani (l. 773 H- w. 852 H) yang dikutip Hasby Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa syarat yang ditetapkan oleh ulama ahli hadis dalam mempergunakan hadis *dhoif* ada tiga syarat, yaitu:[30] a). Kelemahan hadis *dhoif* tersebut tidak seberapa. Maksudnya adalah jika ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta maka hadisnya tidak dapat digunakan. b). Memegang atau menggunakan hadis tersebut tidak berlawanan dengan sesuatu dasar hukum yang telah dibenarkan. c). Jangan diyakini pada saat memeganginya bahwa hadis itu benar dari Nabi saw. Akan tetapi, memeganginya hanya dipergunakan sebagai ganti memegangi pendapat yang tidak berdasarkan nash sama sekali.

Pendapat ketiga ini diriwayatkan oleh jumhur ulama dan lainnya. Diantara ulama-ulama yang memiliki pendapat demikian adalah Sufyan ats-Tsauri (l. 97 H-w. 191 H), Abdullah bin al-Mubarok (l. 118 H- w. 181 H), Abdurrahman bin Mahdi (l. 135 H- w. 198 H), Sufyan bin Uyainah (l. 107 H- w. 198 H), Abu Zakariya, Abdul Umar bin Abdul Bar, Muwafiq al-Dīn Ibn Qidamah (l. 541 H- w. 629 H), Abu Zakariya An-Nawawi (l. 631 H- w. 676 H), al-Ḥafidz Isma'il Ibn Katsir (l. 701 H- w. 774 H), Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin al-Suyuthi (l. 849 H- w. 911 H), al-Khatib asy-Syarbini, Taqiyuddin al-Fatwahi, al-Mala 'Ali al-Qari, Muhammad bin Abdul Hayy al-Kanwi, dan Dr. Nuruddin 'Itr.[31]

d. Makna menggunakan hadis *dhoif*

Periwayatan hadis *dhoif* tentang *fadha'il a'mal* tersebut tidak berarti memberinya wewenang terhadap penetapan hukum. Hal ini karena para

[30] Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Op. Cit.* hlm. 174.
[31] Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Op. Cit.* hlm. 276-285.

ulama menjelaskan tujuan dibolehkannya hadis *dhoif* untuk digunakan dan dengan berbagai syarat yang ditentukannya tidak lain adalah untuk mendorong terlaksananya amal-amal shalih yang memang memperoleh nilai berdasarkan dalil syari'at yang *mu'tabar* (dianggap) serta mencegah dilakukannya perbuatan buruk. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa para ulama tersebut sama sekali tidak hendak menetapkan kebaikan atau keburukan amal dengan menggunakan hadis *dhoif*.[32]

Pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi mengungkapkan makna dari pendapat ketiga ini dengan gamblang. Pendapatnya tersebut adalah: Apa yang dikatakan oleh para ulama tentang dibolehkannya menggunakan hadis-hadis *dhoif* untuk *fadha'il a'mal*, tidaklah berarti menetapkan disunnahkannya sesuatu berdasarkan hadis yang seharusnya tidak boleh dijadikan hujjah. Sebab, menetapkan disunahkannya sesuatu adalah termasuk hukum syar'i, dan karena itu, tidak berlaku kecuali dengan suatu dalil syar'i pula. Dan siapa saja yang menyatakan bahwa Allah Swt menyukai suatu perbuatan tertentu , tanpa mengemukakan suatu dalil syar'i, maka ia telah mensyari'atkan sesuatu yang tidak ada izin Allah tentangnya. Sama halnya seandainya ia menghukumkan tentang halal ataupun haramnya sesuatu (tanpa dalil syar'i). Karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan tentang mustahab (dianjurkan)-nya suatu perbuatan , sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam selainnya. Bahkan hal itu merupakan dasar agama yang disyari'atkan.[33]

Maksud para ulama tentang hal itu adalah perbuatan yang memang telah dinyatakan sebagai disukai atau dibenci oleh Allah berdasrkan *nash* atau *ijma'*. Seperti tentang disukainya tilawah al-Qur'an, membaca tasbih,

[32] Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Terj. Muhammad al-Baqir. *Op. Cit.* hlm. 76.
[33] *Ibid*. hlm. 78.

berdoa, bersedekah, memerdekakan budak, dan berbuat kebajikan terhadap manusia. Atau hal-hal yang tidak disukai seperti berdusta, berkhianat, dan sebagainya. Jika ada suatu hadis tentang keutamaan hal yang disukai-Nya atau tentang hal yang tidak disukai serta pahala dan hukuman yang disediakan baginya, sedangkan besarnya pahala dan hukumannya masing-masing. Kemudian nyatanya tanpa diketahui hadis tersebut adalah hadis mawdhu', jika seperti ini maka dibolehkan. Dengan kata lain, jika hadis itu benar maka ia akan memperoleh manfaat darinya. Tetapi apabila hadis tersebut ternyata bohong, maka ia tidak akan rugi karenanya.[34]

Pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip Abdul Karim juga menyebutkan contoh terkait hal ini, misalnya berkaitan dengan "*targhib wa tarhib* " dengan menggunakan hadis-hadis israiliyat, mimpi-mimpi, ucapan para salaf dan ulama peristiwa-peristiwa yang dialami oleh ulama tertentu, dan sebagainya. Hal tersebut tidak boleh dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum syar'i apa pun, baik mustahab ataupun lainnya, akan tetapi boleh disebutkan dalam rangka *targhib* dan *tarhib*.[35]

Itulah beberapa pendapat ulama sehubungan dengan penggunaan hadis *dhoif* . Pembahasan ini terlihat banyak perbedaan dan perdebatan. Akan tetapi, pendapat kedua merupakan pendapat yang paling moderat dan paling kuat. Disebutkan oleh Nuruddin 'Itr, sebab jika kita perhatikan syarat-syarat penggunaan hadis *dhoif* yang telah ditentukan oleh para ulama, kita akan tahu bahwa hadis tersebut bukanlah hadis yang *mawdhu'*, tetapi tidak dapat dipastikan kedudukan sebenarnya melainkan masih

[34] *Ibid*. hlm. 79.
[35] Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Op. Cit.* hlm. 288.

serba mungkin. Dan akan menjadi kuat manakala tidak ada dalil yang bertentangan dengannya.[36]

Para ulama pun menyebutkan penggunaan hadis-hadis *dhoif* yang lebih spesifik lagi, yakni: **1. Hukum Hadis *Mu'allaq;*** Hadis *mu'allaq* termasuk ke dalam hadis yang tertolak (*mardud*), karena tidak sempurnanya syarat-syarat hadis yang diterima (*maqbul*). Akan tetapi, hadis *mu'allaq* ini bisa diterima jika dikuatkan oleh jalur sanad yang lain yang menyebutkan perawi yang gugur dan ternyata ia memiliki sifat kredibilitas yang tinggi (*tsiqah*) atau sangat jujur (*shaduq*). Sehingga terlihat jelas mengenai sifat-sifat perawi yang dibuang tersebut berdasarkan informasi dari jalur periwayatan yang lain.[37]

Berbeda apabila *mu'allaq* terjadi dalam kitab *shaḫiḫain* yang para ulama secara mutlak menerima kesahihannya. Oleh karenanya, *mu'allaq* yang terjadi pada kitab *shahihain* memiliki hukum yang khusus dengan sebab bahwa *mu'allaq* terdapat dalam *muqaddimah* bab bukan pada isi bab, *mu'allaq* juga terjadi dimaksudkan untuk meringkas dan menjauhi pengulangan. Mengenai hadis *mu'allaq* yang terjadi dalam kitab *shahihain* ini, para ulama memiliki beberapa berpendapat.[38] a. Hadis *mu'allaq* dihukumi *sahih*, yakni apabila hadis yang disebutkan dengan menggunakan bentuk kata aktif yang meyakinkan. b. Hadis *mu'allaq* dihukumi tidak *sahih*, tetapi adakalanya dihukumi *sahih*, *hasan*, dan *dhoif*, yakni apabila hadis yang disebutkan dengan bentuk kata pasif (*mabni majhul*) dan tidak meyakinkan (*sighat tamridh*). Namun sebagaimana penelitian Ibnu Hajar al-Atsqalany yang disebutkan Abdul Majid Khon

[36] Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis. Op. Cit.* hlm. 300.
[37] Mahmud Ath-Thahani, Op. Cit. 85.
[38] *Ibid*. Lihat juga: Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 199-200.

bahwa dalam kitab *sahih* tidak ada hadis yang lemah dan sanad-sanadnya bersambung.[39]

2. Hukum Hadis Mursal; Hadis *mursal* merupakan hadis *dhoif* yang *mardud* karena tidak memenuhi persyaratan hadis yang *maqbūl*, yaitu *ittishal al-sanad* (persambungan *sanad*), dan tidak diketahui sifat-sifat perawinya. Mengenai hal ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai mursal *tabi'i*, yaitu terdapat tiga pendapat:[40] a. Hadis *mursal* dihukumi *sahih* dan dapat dijadikan hujah. Yakni apabila yang memursalkan adalah perawi yang *tsiqah*. Hal ini dengan pendapat bahwa orang tsiqah tidak mungkin me-*mursal*-kan hadis, kecuali dari orang tsiqah pula. Tokoh yang berada dalam pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan ulama lain. b. Hadis *mursal* dihukumi *dhoif* dan tidak dapat dijadikan hujah. Alasan pendapat ini adalah karena sifat-sifat rawi yang digugurkan tidak diketahui secara jelas, sehingga dimungkinkan selain sahabat. Hal ini pendapat mayoritas *muhadditsin* dan banyak dikalangan fuqaha dan ushuliyyin, di antaranya Muslim bin al-Hajaj, Abu Hatim, al-Hakim, Ibnu Shalah, an-Nawawi, dan Ibnu Hajar. c. Hadis *mursal* dapat dierima dan dijadikan hujah, dengan beberapa syarat menurut Imam al-Syafi'i dan sebagian ahli ilmu. Syarat yang dimaksud adalah: Perawi yang memursalkan hadis adalah seorang *tabi'in* senior (*kibar at tabi'in*), Perawi seorang *tsiqah,* Tidak menyalahi para *huffadz* yang amanah. Syarat-syarat di atas ditambah salah satu dari empat syarat berikut; Hadisnya diriwayatkan melalui sanad lain, Ada periwayatan lain secara *mursal* juga oleh ahli ilmu yang bukan pe-*mursal* pertama, Sesuai dengan perkataan sahabat, Sesuai dengan fatwa mayoritas ahli ilmu. Sedangkan kehujahan *mursal sahabi* ada dua pendapat dikalangan ulama hadis. [41] a.*Hadis mursal sahabi saḥīḥ* dan

[39] Abdul Majid Khon, *Op. Cit.* hlm. 200.
[40] *Ibid*. hlm. 183.
[41] Abdul Majid Khon, *Op. Cit.* hlm. 194.

dapat dijadikan hujah. Pandangan ini adalah pendapat *jumhur muhadditsin* yang mengatakan bahwa para sahabat semua bersifat adil dan periwayatan sahabat sangat langka dari tabi'in. Sehingga, jika para sahabat meriwayatkan dari para sahabat yang lain juga, tentu menjelaskannya. Jika tidak menjelaskannya, pada dasarnya mereka mendengar dari sahabat lain, sehingga dalam pandangan pertama ini membuang nama sahabat tidak membahayakan. b. *Hadis mursal sahabi* tidak dapat dijadikan hujah, kecuali dapat dikatakan bahwa hadis tersebut hanya diriwayatkan dari sahabat.. Pendapat ini berasal dari pendapat segolongan *ushuliyyin,* diantara mereka adalah Abu Ishaq Al-Isfarayini.

Kehujahan mursal *khafi*, tergolong *mardud* dan *dhoif* karena tidak adanya persambungan sanad atau diantara periwayat tidak bertemu langsung dengan si pembawa berita (*ghair ittishal as-sanad*

3. Hukum Hadis Mu'dhal;[42] Hadis *mu'dhal* merupakan salah satu hadis *dhoif* yang lebih buruk keadaannya daripada hadis *mursal* dan hadis *munqathi'*. Hal itu disebabkan terdapat dua perawi yang dibuang dari sanad periwayatan, dan hukum hadis *mu'dhal* ini berdasarkan ijma' ulama. Sesungguhnya antara *mu'dhal* dan *mu'allaq* memiliki keumuman dan kekhususan dari satu pendapat. Pertama, terkumpulnya hadis *mu'dhal* dan *mu'allaq* itu dalam bentuk yang satu, yakni membuang dua orang perawi secara berurut-urut. Perbedaannya adalah saat membuang sanadnya dari pertengahan sanad dua perawi secara berurut-urut maka dinamakan mu'dhal, namun jika yang dibuang sanadnya adalah perawi dari awal sanad saja satu perawi, maka hadis tersebut adalah *mu'allaq*.

4. Hukum Hadis Munqathi'; Ulama bersepakat bahwa hukum hadis *munqathi'* adalah *dha'īf*, dengan alasan bahwa hilangnya satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis, dan syarat tersebut adalah

[42] Mahmud Ath-Thahani, *Op. Cit*. 92-93

ketersambungan sanad. Oleh karenanya hadis munqathi merupakan hadis yang ditolak.[43] Hadis *munqathi'* merupakan hadis *mardud* yang terputus *sanad*-nya, hal ini berarti terdapat seorang perawi yang tidak bertemu dengan pembawa berita atau kabar, baik di awal sanad, di tengah ataupun di akhir. Sehingga termasuk pula di dalamnya hadis *mursal, mu'allaq,* dan *mu'dhal*. Namun ulama *mutaakhirin* dan umumnya *mutaqaddimin* memberikan keputusan yang lain bahwa hadis *munqathi'* berbeda dengan hadis yang lain disebabkan kebanyakan *munqathi'* digunakan pada penguguran perawi setelah tabi'in dari sahabat. Atau bisa dikatakan juga bahwa hadis *munqathi'* adalah hadis selain *mursal* (dibuang seorang periwayat pada awal sanad), *mu'allaq* (dibuang seorang perawi di akhir sanad), dan *mu'dhal* (dibuang dua orang perawi secara berirut-urut).[44]

5. Hukum Hadis Mudallas;[45]Terdapat beberapa pendapat tentang hukum periwayatan perawi yang dikenal *mudallis*, yaitu: a). Ditolak secara mutlak, baik ditegaskan secara tegas (*as-sama'*) atau tidak, walaupun diketahui hanya sekali melakukan *tadlis,* tetap ditolak. Pandangan pertama ini merupakan pendapat sebagian Malikiyah. b).Diterima secara mutlak, dikarenakan *tadlis* dipersamakan dengan *irsal* (*hadīts mursal*), ini merupakan pendapat al-Khatib dan para ahli ilmu. c). Diterima apabila perawi tersebut tidak diketahui melakukan *tadlis* kecuali dari orang tsiqah, ini adalah pendapat al-Bazzar, Al-Azdi, Ash-Shayrafi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abdul Barr. d).Diterima apabila *tadlis*-nya langka atau sedikit saja, ini adalah pendapat Ali bn Al-Madini. e). Diterima periwayatannya, apabila perawi tersebut merupakan perawi yang *tsiqah* dan mempertegas periwayatannya dengan *as-sama'*, seperti pendapat *jumhur muhadditsīn*. Pendapat yang terahir ini yang sahih. Dengan demikian ada tiga pendapat,

[43] *Ibid*. hlm. 94.
[44] Abdul Majid Khon, *Op. Cit. hlm. 196.*
[45] *Ibid*. hlm. 204.

diterima secara mutlak, ditolak secara mutlak dan diterima dengan syarat atau catatan tertentu.

6. Hukum Hadis Mawdhu';[46] Para ulama bersepakat bahwa haram membuat hadis *mawdhu'* serta haram pula jika meriwayatkannya tanpa menjelaskan ke-*mawdhu'*-an atau kebohongannya, baik dalam *targhib, tarhib, fadhail a'mal, ahkam, kisah* dan lainnya. Umat islam telah sepakat bahwa membuat hadis *mawdhu'* dihukumi mutlak haram, tidak ada perbedaan antara mereka. Membuat hadis *mawdhu'* sama dengan mendustakan Rasulallah saw. karena perkataan yang sebenarnya bukan dari Rasul saw kemudian di klaim bahwa Rasulallah lah yang menyabdakan, hal ini bererti berdusta atas nama Rasulallah saw.

Terdapat sekelompok sesat yang memperbolehkan membuat hadis *mawdhu'* seperti al-Karramiyah, yaitu pengikut Muhammad bin Karram As-Sijistani, mereka memperbolehkan membuat hadis *mawdhu'* dalam hal yang menggemarkan ibadah (*targhib*) dan yang mengncam orang berdosa (*tarhib*). Meriwayatkan hadis *mawdhu'* dengan menjelaskan ke-*mawdhu'*-annya boleh saja, karena dengan memberi penjelasan seperti ini akan dapat dibedakan dengan hadis yang benar dari rasul dalam rangka menjaga sunnah. Rasulallah saw bersabda terkait hal ini:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار

" Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits dari 'Abdul 'Aziz berkata, Anas berkata, "Sesungguhnya yang mencegahku untuk menyampaikan kepada kalian banyak hadits adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa sengaja berdusta terhadapku (atas

[46] *Ibid*. hlm. 235

namaku), maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka." (HR. Muslim105).[47]

7.Hukum Hadis Matruk;[48] Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut ibnu Hajar al-Atsqalany urutan hadis dhaif yang terburuk adalah mawdhu', mu'alal, mudraj, maqlub, kemudian mudhtharib. Hadis martruk adalah hadis terburuk setelah hadis mawdhu', tidak bisa diamalkan sama sekali karena cacat yang sangat fatal, yaitu tertuduh dusta. Posisinya dekat dengan hadis mawdhu'. Oleh karena itu, sesuai dengan namanya matruk, artinya tertinggal, tidak didengar, tidak dianggap, tidak diamalkan.

8. Hukum Hadis Munkar; Hukum hadis *munkar* adalah ditolak, karena merupakan hadis yang tidak diterima disebabkan adanya cacat pada perawi yang menyebabkan tertolak dan diingkari. Hadis yang pada sanadnya terdapat seorang perawi yang parah kesalahannya atau banyak kelupaan atau tampak kefasikannya bahkan bisa jadi diriwayatkan oleh seorang *dhoif* menyalahi periwayatan yang *tsiqah* merupakan hadis yang munkar. keterangan tersebut mengartikan bahwa diantara periwayat hadis munkar jelas ada yang sangat lemah daya ingatnya sehingga periwayatannya menyendiri dan tidak sama dengan periwayatan orang tsiqah.[49]

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, semua hadis yang diteliti lebih condong pada pembahasan terkait *fadha'il a'mal.* Sebagaimana hadis yang membahas bahwa saat seseorang berbuka puasa satu hari di bulan ramadhan, padahal ia tidak memiliki halangan apapun, maka tidak akan diterima puasanya seumur hidup.

[47] Al-Hafidz Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*. (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 1998), 105
[48] Mahmud Ath-Thahani, *Op. Cit*. 117.
[49] Abdul Majid Khon, *Op. Cit.* hlm. 212.

Hadis lain yang juga membahas *fadha'il a'mal* adalah seperti hadis yang menyatakan bahwa Rasulallah saw. bersabda barangsiapa berpuasa Ramadhan, dan mengetahui batas-batasnya, dan menjaga apa-apa yang seharusnya dijaga darinya, maka menebus dosanya yang telah lalu, serta hadis bahwa Rasulallah saw. menyebutkan tentang Ramadhan, maka beliau bersabda: Ramadhan adalah bulan dimana Allah mewajibkan pada kalian berpuasa dan Allah akan memperindah shalat malamnya. Maka orang yang berpuasa dan mendirikan shalat malam dengan keimanan dan muhasabah, maka akan membersihkan dia dari dosa-dosa seperti hari saat seorang anak baru lahir dari rahim ibunya.

C. Kesimpulan

Hadits *dhoif* merupakan hadits yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadits shohih dan syarat-syarat hadits hasan. Hadits *dhoif* ini memilki penyebeb mengapa bisa tertolak di antaranya dengan sebab-sebab dari segi sanad dan juga dari segi matan. Kriteria hadits dhoif adalah karena *sanadnya* ada yang tidak bersambung,kurang adilnya perawi,kurang *dhobithnya* perawi dan Ada *syadz* dalam hadits tersebut.

Hadits dhoif terbagi menjadi beberapa kelompok baik itu yang didasarkan pada pembagian berdasarkan *sanad* hadits atau juga matan hadits. Dalam menyikapi penerimaan dan pengamalan hadits dhoif ini terjadi khilafiah di kalangan ulama,ada yang membolehkannya dan ada juga yang secara mutlak tidak membolehkan beramal dengan hadits dhoif tersebut. Hadits dhoif ada kalanya tidak bisa ditolerir kedhoiffannya misalnya karena kemaudhu'annya, ada juga yang bisa tertutupi kedhoiffannya(karena ada faktor yang lainnya). Untuk yang pertama tersebut, berdasarkan kesepakatan para ulama hadits, tidak diperbolehkan mengamalkannya baik dalam penetapan hukum-hukum,akidah maupun *fadhail al 'amal*.

Sementara untuk jenis yang kedua dalam hal kehujjahannya hadits dhoif tersebut ,ada yang berpendapat menolak secara mutlak baik unuk penetapan hukum-hukum,akidah maupun fadhail al 'amal dengan alasan karena hadits dhoif ini tidak dapat dipastikan datang dari Rosulullah SAW. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah imam al Bukhari,imam muslim, dan Abu bakr abnu Al 'Araby.

Sementara bagi kelompok yang membolehkan beramal dengan hadits dhoif ini secara mutlak adalah imam Abu Hanifah, An-Nasa'i dan juga Abu dawud. Mereka berpendapat bahwa megamalkan hadits dhoif ini lebih disukai dibandingkan mendasrkan pendapatnya kepada akal pikiran atau qiyas. Imam ibnu Hambal,Abd Al-Rahman ibn Al-Mahdy dan Abdullah ibn Al mubarak menerima pengalaman hadits dhoif sebatas fadhail al 'amal saja,tidak termasuk urusan penetapan hukum seperti halal dan haram atau masalah akidah.

Al-Qasiny memaparkan pendapat-pendpat ulama hadits yang lain tentang penerimaan terhadap hadits dhoif ini, yang juga tidak jauh berbeda dengan pemaparan di atas. Misalnya, ia mengutip pendapat ibnu Sholeah bahwa ia sendiri dalam kitabnya yang biasa dikenal *"Muqaddimah Ibnu Al-Sholah"* tidak banyak mengulas tentang hal ini, selain kata ''hendaknya tentang *fadhail* dan semisalnya''. Sementara Ibnu Hajar mengemukakan tiga syarat yang harus ada pada hadits dhoif yang bisa diterima dan diamalkan,yaitu: *pertama*, tingkat kelemahannya tidak parah: orang yang meriwayatkan bukan termasuk pembohong atau tertuduh berbohong atau kesalahannya banyak. *Kedua*, tercakup dalam dasar hadits yang masih dibenarkan atau tidak bertentangan dengan hadits yang shohih(yang bisa diamalkan), ketiga, ketika mengamalkannya tidak seratus persen meyakini bahwa hadits tersebut benar-benar datang dari Nabi SAW,tetapi maksud mengamalkannya semata-mata untuk ikhtiyath

Sementara As-Suyuti sendiri cendrung membolehkan beramal dengan hadits dhoif termasuk dalam masalah hukum dengan maksud ikhtiyath. Ia mendasarkan pada pendapat Abu Daud, Iama ibn Hambal yang berpendapat bahwa itu lebih baik dibanding menggunakan akal atau rasio atau pendapat seseorang.

Daftar Pustaka

Abu Ishak Syatibi, *al-Muwafaqot*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, Mesir, cet.2 1975 M/1395 H

Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-As'asi al-Azdhi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* Bab Keutamaan Menyebarkan Ilmu, Dar al-Kitab Arabi, Beirut, Libanon,tth juz III

Nuruddin , *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* Dar al-Fikr, Damaskus, Syiriah. 1399 H/1979 M

Faruq Hamadha, *al-Manhaj al-Islaami fi al-Jarh wa al-Ta"dil Dirasah Manjhajia fi Ulumil Hadits,* Darul Ma"rifat, Ribat, 1982 M

Muslim Ibnu al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Muhtashar binaqli al-Adal ani al-Adli ila Rasulillah Shalallhu alaiwasalam*, Tahqiq M.Fawaid Abdul Baqi Dar Ihya al-Turats, Beirut, Lebanon, tth , juz I

Abdurahman ibnu Abu Bakar al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Sarah Taqrib al-Nawawi*, Tahqiq Abdul Wahab Abdul Latif, Maktabah Ar-Riyadh al-Hadits, Riyadh, Saudi Arabiyah, tth, juz II,

Sulaiman al-Nadwi, *al-Risalah al-Muhammadiyyah*, (Kairo, Darul Aman, cet.1, 1995 M),

Mahmud Thohan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, tth

Abdul Bary Yahya, *The Chain of Command*, al-Magriby Institute, Amerika Serikat tth

Akrom Dhia"ul Umary, *Dirasat Tarikhiyah*, Maktabah al- 'Ubaikaan Riyadh, KSA, cet. 3, tth,

'Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Lamahat min Tarkih al-Sunnah wa 'Ulum al-Hadits*, Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, Halb, Syria, cet.1,1404 H

Muslim Ibnu al-Hajaj, *al-Musnad al-Shahih al-Muhtashar…* juz I

Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Al-Ḥadits al-Dhoif wal Hukmu Al- Ihtijaj bihi.* (Riyadh: Maktabah Dar Al-Minhaj, 1425 H/ 2004 M), cet. 1.

Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits.* Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009, cet. 2, hlm. 174.

Nuruddin *Manhaj an-Naqd Fi 'Uluum al-Ḥadits*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997

Al-Ḥafidz Abi al-Fadhl Aḥmad bin Ali bin Hajar Syihab al-Din al-Atsqalani asy-Syafi'i, Dar al- Fikr, Beirut, Libanon, tth

Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Terj. Muhammad al-Baqir. Jakarta: Gema Insani Press, 1993

Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu hadis*. Terj. Tim Pustaka Firdaus Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007

Abdul Karim bin Abdullah bin Abdurrahman al-Khadhir, *Al-Hadits al-Dhoif wal Hukmu Al-Ihtijaj bihi.* Bairut: Dar fikr , tth

Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 199-200.

Al-Hafidz Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*. (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 1998), 105

.